

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 06

AKUNTANSI INVESTASI

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESEMBER 2008**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 - 5
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 - 5
DEFINISI	6
BENTUK INVESTASI	7 - 8
KLASIFIKASI INVESTASI	9 -19
PENGAKUAN INVESTAS	20 - 22
PENGUKURAN INVESTASI	23 - 35
METODE PENILAIAN INVESTASI	36 - 38
PENGAKUAN HASIL INVESTASI	39 -40
PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI	41 - 42
PENGUNGKAPAN	43
TANGGAL EFEKTIF	44

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 BERBASIS AKRUAL

3 PERNYATAAN NO. 06

4 AKUNTANSI INVESTASI

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 PENDAHULUAN

10 Tujuan

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur
12 perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi
13 penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

14 Ruang Lingkup

15 2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian*
16 *seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum*
17 *yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi*
18 *Pemerintahan.*

19 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan
20 dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah
21 daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan
22 negara/daerah.

23 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi*
24 *investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek*
25 *maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan,*
26 *klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta*
27 *pengungkapannya pada laporan keuangan.*

28 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 29 (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- 30 (b) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- 31 (c) Kerjasama operasi; dan
- 32 (d) Investasi dalam property.

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

1 ***Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya***
2 ***mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak***
3 ***perusahaan maupun joint venture dari investornya.***

4 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau***
5 ***sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

6 **BENTUK INVESTASI**

7 7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain
8 untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau
9 memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka
10 pendek dalam rangka manajemen kas.

11 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan
12 dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi
13 dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun
14 jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

15 **KLASIFIKASI INVESTASI**

16 ***9. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu***
17 ***investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka***
18 ***pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka***
19 ***panjang merupakan kelompok aset nonlancar.***

20 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik
21 sebagai berikut:

- 22 (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 23 (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
24 pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
25 kebutuhan kas;
- 26 (c) Berisiko rendah.

27 11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10,
28 maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi
29 pemerintah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga
30 tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak
31 termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- 32 (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka
33 mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat
34 berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu
35 badan usaha;
- 36 (b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga
37 hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya
38 pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga

1 baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan
2 partisipasi pemerintah; atau

3 (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam
4 memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

5 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka
6 pendek, antara lain terdiri atas:

7 (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau
8 yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);

9 (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek
10 oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat
11 Bank Indonesia (SBI).

12 13. **Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman**
13 **investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen**
14 **adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara**
15 **berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi**
16 **jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak**
17 **berkelanjutan.**

18 14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang
19 dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk
20 memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak
21 berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih
22 dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus
23 atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

24 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah
25 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk
26 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka
27 panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi
28 permanen ini dapat berupa:

29 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah,
30 badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik
31 negara;

32 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
33 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
34 masyarakat.

35 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah,
36 antara lain dapat berupa:

37 (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
38 dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya
39 oleh pemerintah;

40 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
41 dialihkan kepada pihak ketiga;

1 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
2 masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada
3 kelompok masyarakat;

4 (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan
5 untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan
6 modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
7 perekonomian.

8 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat
9 berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat
10 berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada
11 perusahaan yang bukan perseroan.

12 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi
13 yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka
14 panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam
15 proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga,
16 misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan
17 ini.

18 19. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan
19 kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri.

20 **PENGAKUAN INVESTASI**

21 ***20. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam***
22 ***bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui***
23 ***sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :***

24 ***(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa***
25 ***pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut***
26 ***dapat diperoleh pemerintah;***

27 ***(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara***
28 ***memadai (reliable).***

29 21. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas
30 dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan
31 perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan
32 investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian
33 mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial
34 dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada
35 saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup
36 bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang
37 akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan
38 memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko
39 yang mungkin timbul.

40 22. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada
41 paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi
42 pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang

1 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal
2 tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya
3 perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan.
4 Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat
5 digunakan.

6 **PENGUKURAN INVESTASI**

7 **23. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang**
8 **dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai**
9 **pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan**
10 **untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan**
11 **nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.**

12 **24. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,**
13 **misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar**
14 **biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi**
15 **investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan**
16 **biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**

17 **25. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh**
18 **tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar**
19 **investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila**
20 **tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau**
21 **nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.**

22 **26. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham,**
23 **misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai**
24 **nominal deposito tersebut.**

25 **27. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya**
26 **penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya**
27 **meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang**
28 **timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.**

29 **28. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi**
30 **jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki**
31 **berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.**

32 **29. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk**
33 **penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih**
34 **yang dapat direalisasikan.**

35 **30. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan**
36 **perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan**
37 **perbankan**

38 **31. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di**
39 **proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai**
40 **sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk**
41 **perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka**
42 **penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.**

1 **32. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran**
2 **aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah**
3 **sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga**
4 **perolehannya tidak ada.**

5 **33. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar**
6 **dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah**
7 **dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku**
8 **pada tanggal transaksi.**

9 **34. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi**
10 **selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil**
11 **yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.**

12 35. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan
13 atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan
14 penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying
15 value) tersebut.

16 **METODE PENILAIAN INVESTASI**

17 **36. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga**
18 **metode yaitu:**

19 **(a) Metode biaya;**

20 **Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar**
21 **biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar**
22 **bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya**
23 **investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.**

24 **(b) Metode ekuitas;**

25 **Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat**
26 **investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau**
27 **dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah**
28 **tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk**
29 **saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi**
30 **pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.**
31 **Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk**
32 **mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya**
33 **adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta**
34 **revaluasi aset tetap.**

35 **(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;**

36 **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama**
37 **untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu**
38 **dekat.**

39 **37. Penggunaan metode pada paragraf 33 didasarkan pada**
40 **kriteria sebagai berikut:**

- 1 **(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**
2 **(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%**
3 **tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode**
4 **ekuitas;**
5 **(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**
6 **(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai**
7 **bersih yang direalisasikan.**

8 38. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase
9 kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam
10 pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan
11 adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian
12 terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau
13 pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 14 (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
15 (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
16 (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
17 perusahaan *investee*;
18 (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam
19 rapat/pertemuan dewan direksi.

20 **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

21 **39. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,**
22 **antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai**
23 **(cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.**

24 **40. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari**
25 **penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan**
26 **metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan**
27 **apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai**
28 **yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil**
29 **investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam**
30 **bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi**
31 **pemerintah.**

32 **PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI**

33 **41. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena**
34 **penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain**
35 **sebagainya.**

36 **42. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai**
37 **tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi**
38 **pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan**
39 **dalam laporan operasional.**

PENGUNGKAPAN

43. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- (f) Perubahan pos investasi.

TANGGAL EFEKTIF

44. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2009.